



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

TURSINIH, Lahir di Indramayu, tanggal 15 Mei 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Blok Bedeng RT/RW. 005/003 Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam Register Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Idm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut: Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama TURSINIH, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 15 Mei 1973, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No.3212-LT-07032017-0132, tertanggal 08 Maret tahun 2017 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Kamid dan Kasmirah dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu. (foto copy terlampir);
2. Bahwa sekitar tahun 2011, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. AR419567, atas nama NUNIK TURSINI, lahir di Indramayu, tanggal 15 Mei 1973 (foto copy terlampir);
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama TURSINIH, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 15 Mei 1973, akan tetapi khawatir oleh pihak Kantor Imigrasi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama NUNIK TURSINI, lahir di Indramayu, tanggal 15 Mei 1973;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari TURSINIH, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 15 Mei 1973 menjadi NUNIK TURSINI,

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Indramayu, tanggal 15 Mei 1973 mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2011 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;

5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah TURSINIH, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 15 Mei 1973, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-07032017-0132, tertanggal 08 Maret 2017;

6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah TURSINIH, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 15 Mei 1973, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-07032017-0132, tertanggal 08 Maret 2017, dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari Nama NUNIK TURSINI, lahir di Indramayu, tanggal 15 Mei 1973, menjadi TURSINIH, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 15 Mei 1973. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama TURSINIH, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 15 Mei 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-07032017-0132, tertanggal 08 Maret tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No. AR419567, atas nama NUNIK TURSINI, lahir di Indramayu, tanggal 15 Mei 1973 menjadi TURSINIH, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 15 Mei 1973;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Herman, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 23 Oktober 2019, yang dibacakan di persidangan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Gugur;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya Perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah):

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Idm tanggal 21 Oktober 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Untung, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Untung, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp 0.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 0,00;
6. Pendaftaran	:	<u>Rp30.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp96.000,00;
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		